



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN KALIMANTAN
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI
BAHAN BAKAR JUMPUTAN PADAT UNTUK CO-FIRING PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA UAP

NOMOR : 197/03/KB/II/2022

NOMOR : 0006.Pj/HKM.02.01/C49000000/2022

Pada hari ini, selasa tanggal lema belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua (15-02-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DANIEL ELIAWARDHANA : *General Manager* PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Kalimantan, berkedudukan di Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM 39, Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0683.K/SDM.02.02/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H. di Jakarta yang telah mengalami perubahan-perubahan sebagaimana perubahan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 3 September 2021 yang dibuat dihadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta dan tunduk pada Hukum Republik Indonesia;
- c. bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan metode rangkaian uji coba *Co-firing* biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, khususnya pembangkit yang berbahan bakar batu bara sebagai tindak lanjut dalam memenuhi kebijakan pemerintah terkait target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 25% (dua puluh lima persen) pada tahun 2025 dan sebagai langkah tindak lanjut dari Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.P/DIR/2020 tentang Pelaksanaan *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Berbahan Bakar Batu Bara Dengan Bahan Bakar Biomassa;
- d. bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan uji coba *Co-firing* dengan persentase antara 1-5% (satu sampai lima persen) pencampuran biomassa berupa bahan bakar jumptan padat dengan batu bara, kemudian akan dilanjutkan dengan operasi yang berkelanjutan;
- e. bahwa PIHAK KESATU memiliki sumber daya pasokan bahan baku berupa bahan bakar jumptan padat;
- f. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target bauran energi nasional, PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumptan padat beserta rantai pasoknya untuk *Co-firing* pembangkit listrik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumptan padat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penelitian Dan Pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Jumptan Padat Untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumptan padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang dilandasi dengan itikad baik dan saling memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar jumptan padat untuk *Co-firing*

Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan pengelolaan yang dilaksanakan bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBJP) untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penelitian pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - b. pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat untuk *Co-firing* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

PASAL 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan kerja sama ini adalah:

1. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar Balikpapan; dan
2. PLTU Teluk Balikpapan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing PIHAK diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PARA PIHAK dapat memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama; atau
 - b. pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ditindaklanjuti dengan jawaban teretulis dari PIHAK terkait, yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan diterima.
- (3) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Balikpapan

Up : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
Telepon : -
Faksimile : -
E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Dan Penyaluran Kalimantan
Up : Bidang Pembangkitan Sub Bagian Operasi dan Energi
Primer
Alamat : Jalan H. Mistar Cokrokusumo KM 39, Kemuning,
Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru,
Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. : (0511) 4777571
Email : -

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p*) berlaku efektif sejak pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (7) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimile atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya pergantian Pejabat dari PARA PIHAK.

- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Hal lain yang belum diatur dan/atau perubahan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Kesepakatan Bersama dan/atau Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



DANIEL ELIAWARDHANA

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD